

PRAKTIK PINJAMAN MODAL BERSYARAT (Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar)

Siti Solekhah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
fathelhaq@gmail.com

Zhunnuraini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
zhunnuraini@gmail.com

Abstract

The loan agreement in Islamic economics is called al-Qardh, which is the provision of assets to the borrower, with the borrower's dependents replacing the assets that are equivalent to the assets taken. As we know this loan agreement is tabarru or social in nature, as a form of caring and mutual assistance, so that in the al-Qardh contract or loans cannot contain additional, in the practice of conditional capital loans, fishing communities in Manggar Village, fish suppliers as The capital lender then provides conditions for fishermen to sell their fishing products to fish suppliers. In the law of fiqh, it is said that "every loan that brings benefits is usury", transactions between suppliers and fishermen are included in the form of usury. According to Rafiq Yunus al-Mishri, that syuftajah or taking the benefits of al-Qardh is not in the form of material including halal usury, in transactions between fish suppliers and fishermen, fish suppliers require fishermen to sell all their fishing products to the fish supplier, resulting in a merger. between the loan contract with the sale and purchase, it is associated with the hadith of Rasulullah x which prohibits combining the loan contract with the sale and purchase, thus the terms of the sale and purchase are considered inappropriate because there are arguments that prohibit, for caution it is better if the capital loan contract that occurs between suppliers fish and fishermen are directed to the mud}harabah contract with a profit sharing system, so that transactions between fish suppliers and fishermen can be avoided from prohibited contracts.

Keyword: *Loan, Capital, Conditional*

A. Pendahuluan

Jenis-jenis interaksi menurut Ibnu Abidin, yang tergolong dalam bentuk muamalah yaitu *al mu'awadhah al maliyah* (pertukaran harta), *al munakahat* (pernikahan), *al mukhashamat* (pertikaian), *al amanat* (titipan), dan *al tirkaat* (harta peninggalan), ada juga pendapat ulama yang mengkhususkan muamalah sebagai interaksi keuangan dan

ekonomi,¹ sehingga muamalah lebih sering digunakan untuk istilah ekonomi. Berdasarkan interaksi ekonomi Islam, sistem muamalah berprinsip pada keimanan, etika dan kemanusiaan, sistem ini paling mencolok pada proses distribusi kepemilikan dan kekayaan, yang harus ditanamkan dalam distribusi kekayaan yaitu prinsip keadilan dan kejujuran, dengan menjalankan prinsip tersebut, penyaluran atas barang ataupun jasa dapat berjalan dengan baik dan merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu etika Islam juga mengajarkan untuk saling tolong-menolong, kasih sayang terhadap sesama, terkhusus kepada yang lemah, dalam memenuhi kebutuhan hidup, tingkat kemampuan ekonomi yang dimiliki seseorang berbeda-beda, maka sudah sepantasnya untuk saling tolong-menolong terutama kepada yang lemah ekonominya.² Islam dengan kesempurnaannya memberikan solusi berbagai macam bentuk interaksi ekonomi salah-satunya berupa akad, kedudukan akad sangatlah penting, dalam berinteraksi, karena dengan akad kita dapat mengetahui tujuan dari sebuah transaksi.

Ditinjau dari sisi tujuan akad dibedakan menjadi tiga yaitu; akad *mu'awadhah* atau komersial, akad *tabarru* atau sosial dan multiakad atau akad penggabungan,³ sesuai pembagian akad tersebut, akad *tabarru* atau sosial menjadi sarana untuk saling tolong-menolong sesama manusia, sebagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya terkadang diuji dengan ketidakmampuan, sehingga menjadi pendorong untuk melakukan pinjaman, dengan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan, menjadi bentuk kontribusi dan sikap peduli kepada sesama manusia, selain itu memberikan pinjaman memiliki nilai ibadah dan bahkan *disunnahkan*.⁴

Akad *al-Qardh* atau pinjaman dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat sesuai persetujuan, antara yang memberi pinjaman dan yang meminjam, seperti persyaratan

¹ FORDEBI dan ADESy Dewan Pengurus Nasional, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 30.

² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 30.

³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 92.

⁴ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, trans. Abdul Hayyie al Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 410.

adanya saksi, bukti tertulis ataupun pengakuan dihadapan hakim untuk menghindari kemungkinan yang akan terjadi.⁵ Mengenai pengembalian *al-Qardh* atau pinjaman, jika peminjam mengembalikan harta yang telah dipinjam dengan melebihi sebagai bentuk kebaikan dari peminjam, maka itu tidak menjadi masalah, sebagaimana Rasulullah x, pernah meminjam seekor unta yang masih muda, saat pengembaliannya Rasulullah x mengembalikannya dengan unta yang lebih baik.⁶ Berbeda jika dalam akad *al-Qardh* atau pinjaman mengandung persyaratan tambahan, baik dari pihak yang memberi pinjaman ataupun yang meminjam, sebagaimana dalam kaidah fikih mengatakan :

كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا

“setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”.⁷

Dikutip dari pendapat jumhur ulama bahwa tidak boleh mensyaratkan tambahan dalam *al-Qardh* atau pinjaman,⁸ seperti memberikan pinjaman dengan syarat adanya jual beli, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam sangat memotivasi ummatnya dalam transaksi *tabarru*, yang harus lebih ditekankan adalah membantu orang lain, sehingga tidak memanfaatkan suasana kesulitan yang dialami saudaranya, yaitu memberikan pinjaman yang bersyarat.⁹

Masa kini realita yang terjadi, masyarakat dalam menjaga keberlangsungan roda perdagangan dan ekonominya melakukan akad *al-Qardh* atau pinjaman dalam mendapatkan modal, banyak dari pebisnis saat ini umumnya mengandalkan utang pada bank untuk mendapatkan modal, cara seperti ini banyak digunakan oleh pengusaha

⁵ Ibid., 374.

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, trans. Mustofha 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin dan Kholif Mutaqin (Jakarta: Darul Haq, 2015), 710.

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Harom Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani), 352.

⁸ Ibid., 374.

⁹ Ammi Nur Bits, *Ada Apa dengan Riba?* (Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2016), 142.

muslim untuk menjaga kestabilan bisnisnya.¹⁰ Selain dalam lingkup perbankan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga melakukan pinjaman modal, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar, nelayan yang kekurangan modal untuk melaut, meminjam modal kepada pemasok ikan yang membuka peluang untuk memberi pinjaman, namun dengan syarat bahwa nelayan yang telah meminjam modal, harus menjual hasil melautnya kepada pemasok ikan tersebut, sehingga para nelayan yang meminjam modal tidak memiliki pilihan dalam menjual ikannya, mereka harus menjual ikannya kepada pemberi pinjaman modal tersebut.¹¹

Diduga bentuk pinjaman modal yang telah terjadi pada masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar, terdapat kejanggalan dalam praktiknya, karena dalam transaksi pinjaman modal tersebut mengandung syarat, bahwa nelayan yang meminjam modal harus menjual ikannya kepada pemasok ikan tersebut, syarat yang ada dalam transaksi tersebut dapat memicu unsur keterpaksaan, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang akan merasa terbebani, ketika dirinya dikendalikan oleh orang lain dalam melakukan transaksi. Melihat secara objektif pinjaman uang adalah sesuatu yang sifatnya *tabarru*, sehingga dalam transaksi tersebut tidak boleh mengandung syarat yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah lapangan (*field research*), guna untuk memperoleh data,¹² adapun sifat penelitian ini yaitu kualitatif, suatu penelitian yang ditujukan untuk menganalisis kehidupan sosial, dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang individu informan dengan menggunakan latar alamiah, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Objek penelitian ini adalah transaksi pinjaman modal bersyarat, yang dilakukan oleh beberapa masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar, beberapa data yang akan dicari dalam penelitian ini berupa :

¹⁰ Dwi Condro Triono, *Membangun Bisnis Syariah* (Bantul: Daaruts Tsaqofi, 2019), 7.

¹¹ Hasil Wawancara dengan U, *Salah-Satu Nelayan di Kelurahan Manggar*, Wawancara Pribadi, 9 Februari 2020.

¹² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122.

identitas responden yang meliputi: nama umur, alamat, pendidikan, kemudian dasar hukum pinjaman modal dalam Islam, gambaran praktik pinjaman modal bersyarat, dan tinjauan hukum Islam mengenai praktik pinjaman modal bersyarat.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua; data primer dan sekunder. Pertama, data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan data secara langsung kepada pengumpul data,¹³ diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, yang mencakup dalam data primer adalah: Informan yaitu pihak dari nelayan dan pengepul ikan (pemberi pinjaman), yang dapat memberikan informasi dari transaksi pinjaman. Informan terbagi menjadi 3 yaitu: Informan kunci yaitu pemasok ikan yang ada di Kelurahan Manggar, informan utama yaitu nelayan yang ada di Kelurahan Manggar dan informan pendukung yaitu keluarga dari pihak pemasok ikan dan nelayan atau tetangga. Kedua data sekunder: yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber tercetak, data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, berupa kepustakaan dan dokumen-dokumen yang kaitan langsung dengan narasumber.

Tehnik dalam pengumpulan data yang digunakan: Observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, analisis data adalah suatu kegiatan kreatif dalam upaya menyusun, mengkategorikan data dan menentukan pola atau tema, dengan tujuan untuk memahami makna dari suatu data yang ditemukan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dalam menganalisis data, tahap-tahap dalam menganalisis data yaitu reduksi data, *display* data dan verifikasi.

C. Pembahasan

Al-Qard

Perjanjian utang piutang termasuk juga dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, dalam kitab Hukum Undang-undang perdata menjelaskan bahwa pinjaman adalah

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2006), 308.

¹⁴ Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), 79.

perjanjian antara pihak yang memberi pinjaman memberikan objeknya kepada pihak peminjam, yang objeknya berupa barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak peminjam akan mengembalikan objek pinjaman dengan jumlah yang sama.¹⁵

al-Qardh secara etimologi adalah *al-qaṭ'* (القطع) yang berarti potongan.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pinjaman adalah uang yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam, pinjaman dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Qardh*.¹⁷ *Al-Qardh* secara istilah adalah melakukan pemberian harta, kepada orang yang akan memanfaatkannya (peminjam atau pengutang), kemudian mengembalikan gantinya dikemudian hari yang telah ditentukan.¹⁸

Fatwa DSN Nomor 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* Mengenai ketentuan umum *al-Qardh* dalam Bank Syariah menjelaskan bahwa:

- a. *al-Qardh* adalah pemberian pinjaman uang, yang diberikan dari bank kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan.
- b. Nasabah *al-Qardh* diharuskan mengembalikan jumlah pokok diterima pada waktu yang disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi menjadi tanggungan nasabah (*muqtaridh*).
- d. Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah (*muqtaridh*) apabila diperlukan jaminan.
- e. Kebolehan tambahan dari nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah, apabila hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad.¹⁹

¹⁵ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang piutang* (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP. Al Munawwir, 1997), 1108.

¹⁷ Kamus Bahasa Indonesia Lengkap & Praktis (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013).

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, trans. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Ma ktabah al-Hanif, 2009), 153.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 19/DSNMUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*

Undang-undang perbankan syariah pada pasal 19 ayat 1 menjelaskan bahwa: “*al-Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah, dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan dana pinjamannya pada waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah”.²⁰

Menurut istilah para ahli fikih, *al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dalam pengembaliannya tidak ada tambahan. *Al-Qardh* hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat.²¹ Menurut pendapat Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *al-Qardh* adalah akad peminjaman harta yang objeknya dari pemberi peminjam kepada seorang peminjam objeknya benda dihabiskan, seperti minyak dan gandum untuk dikembalikan dikemudian harinya.²²

Menurut Mazhab Hanafiyah *al-Qardh* adalah harta yang memiliki nilai sepadan, diberikan kepada orang lain dan akan dikembalikan dikemudian hari. Mazhab ulama lain mendefinisikan *al-Qardh* adalah bentuk pemberian harta dari seorang kreditur kepada debitur, dengan perjanjian akan mengganti harta sepadan yang akan ditanggung oleh debitur, harta tersebut mencakup harta *mišliyat* hewan dan barang dagangan. Pendapat Madzhab Maliki *al-Qardh* adalah pemberian sesuatu yang berharga untuk mengembalikan kembali dengan jenis serupa atau setimpal.²³

Dikutip dari Ahmad Wardi Muslich, bahwa Syafi’iyah berpendapat *al-Qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).²⁴ Sebagian pendapat mendefinisikan bahwa

²⁰ Dinna Ariyani, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman *Qardh* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih pada Bank Syariah Periode Triwulan, 2011 sampai Triwulan Iv 2013”.

²¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu’awad’jah*, trans. Fakhri Ghafur (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 52.

²² Agustinar Nanda Rini, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi”, *Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, no 02 (Tahun 2018), 145.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insan, 2011), 374.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

pinjaman uang adalah pemberian uang dari pihak yang memberikan hutang kepada pihak yang meminjam, kemudian akan dibayarkan kembali kepada pihak pemberi hutang, biasanya dilakukan dalam bentuk kredit.²⁵

Piutang merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama, sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama, dalam hal ini disebut perjanjian pinjaman.²⁶ Utang piutang merupakan tolong-menolong karena orang berhutang telah ditolong oleh orang yang memberi hutang, utang adalah objek atau uang yang dipinjam oleh pengutang.²⁷

Dasar Hukum Pinjaman

Memberikan bantuan kepada orang lain, berupa memberikan pinjaman dengan niat karena Allah T maka pahalanya akan dilipatgandakan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Q.S. Al-Hadid ayat 11: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”

Kebolehan *al-Qardh* bahkan sangat dianjurkan kepada yang sangat membutuhkan, sebagaimana dijelaskan bahwa *al-Qardh* lebih utama dari sedekah, apabila dalam keadaan mendesak lebih diutamakan untuk meminjam dari pada meminta-minta. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik 4, Rasulullah x bersabda:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: رأيت ليلة أسري بي علي باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعسر أمثلها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل! ما بل القرض أفضل من الصدقة قال: لأنّ السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حجة (روه بن محمّد)

“Dari Anas ibn Malik 4 Berkata, Rasulullah x Bersabda: Pada malam aku diisra’kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan utang dibalas delapan belas kalilipat.” Lalu aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada sedekah?” Ia menjawab: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang

²⁵ Damaya E Ardian, *Jadi Miliarder dengan Modal Bisnis Pinjaman* (Yogyakarta: Laksana 2018), 14.

²⁶ Gufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

²⁷ Dede Rudin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: Cv. Kerja Abadi Jaya, 2012), 85.

berhutang pastilah karena ia membutuhkannya.”(H.R. Ibnu Majah).²⁸

Adapun sumber hukum dalam syariat yang ketiga setelah al-qur’an dan as-Sunnah adalah *ijma’*. *Ijma’* dapat dikatakan sebagai kesepakatan para *mujtahid* umat ini sepeninggal Nabi saw mengenai hukum *syar’i*, para ulama sepakat bahwa pinjaman atau *al-Qardh* dibolehkan, melihat bahwa manusia tidak akan lepas dari manusia lain dan akan terus saling membutuhkan. Ulama berpendapat boleh mengadakan pembiayaan jasa atas pengadaan pinjaman, seperti biaya penyewaan tempat atau gedung, serta gaji para pegawai yang bekerja.²⁹

Rukun dan Syarat Pinjaman

Akad akan dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, rukun merupakan suatu unsur yang harus ada, serta merupakan esensi dalam sebuah kontrak, ketika salah-satu rukun tidak terpenuhi maka menurut perdata Islam suatu kontrak dianggap tidak ada, sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada dalam setiap rukun, namun tidak merusak esensi akad apabila tidak terpenuhi.³⁰ Rukun *al-Qardh* sebagai berikut:

1. *Aqidayn* (dua pihak yang berakad).
2. *Ma’uqud alaih* (benda yang dihutangkan).
3. *Shighat* (penjanjian dua pihak yang berakad).³¹

Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menggariskan rukun *al-Qardh* sebagai berikut:

1. *Muqridj* yaitu memberi pinjaman.
2. *Muqtaridh* yaitu yang mendapat pinjaman uang.
3. *Muqud alaih* yaitu objek pinjaman.

²⁸ Ibnu Majah, *Sunan ibnu Majah*, Juz II (Lebanon: Darul Fikr, 1990), 16.

²⁹ Arcarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta Pt.Jaya Grafindo Persada, 2008), 47.

³⁰ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 25.

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 261.

4. *Shighat* yaitu ijab dan qabul dalam suatu akad *al-Qardh*.³²

Syarat-syarat dalam akad *al-Qardh* atau pinjaman yaitu:

1. *Aqidain* yang dimaksud adalah *Muqridh* dan *Muqtaridh*

- a. Syarat bagi *Muqridh*

Ulama sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah seorang ahli *tabarru* (memiliki wewenang memberikan derma), yaitu *baliq*, berakal sehat, pandai membedakan baik dan buruk. Syafi'iyah berargumentasi bahwa *Muqridh* harus *ahliyah* yaitu memiliki kecakapan dan keahlian.

- b. Syarat bagi *Muqtaridh*

Syafi'iyah mensyaratkan bahwa penghutang hendaknya *ahliyah* dalam bermuamalah, yaitu memiliki kelayakan dalam melakukan transaksi Hanabila mensyaratkan bahwa penghutang harus mampu menanggung hutang.

2. Harta yang Dihutangkan

Harta yang dihutangkan memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Harta yang dihutangkan merupakan harta yang memiliki padanan, berupa harta yang satu sama lain dan tidak menimbulkan perbedaan nilai seperti uang, barang yang dapat ditakar ditimbang dan dihitung.
- b. Harta yang Dihutangkan berupa Benda
- c. Harta yang menjadi objek pinjaman diketahui dari sisi kadar dan sifatnya.³³

Adab dalam Akad *Al-Qardh* atau Pinjaman

1. Adab Pemberi Pinjaman

- a. Pinjaman diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
- b. Niat ikhlas tolong-menolong.

³² Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Bisnis dan Manajemen" *Bisnis dan Manajemen* Vol. 4, no 1, (April 2014), 72.

³³ Abdullah bin Muhammad et al, *Ensiklopedi Fikih Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 159.

- c. Memberi jangka waktu kepada peminjam agar ada kemampuan atau kemudahan untuk membayar.
 - d. Sebaiknya menagih hutang pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - e. Menagih dengan sikap lemah lembut.
 - f. Tidak mensyaratkan tambahan atau kelebihan.
 - g. Memberikan perpanjangan waktu kepada penghutang, yang mengalami kesulitan dalam pelunasan atau mengiklaskannya sebagai sedekah itu lebih baik.³⁴ Diantara yang membolehkan adanya penangguhan pada akad *al-Qardh* yaitu Ibnu Umar, Amru bin Dinar, Malik, Laits bin Saad, Bukhari, Ahmad, Ibnu Taimiah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Hazm.
2. Adab Peminjam
- a. Sebaiknya berhutang apabila dalam keadaan terpaksa atau mendesak.
 - b. Melakukan pelunasan hutang sesuai kesepakatan.
 - c. Berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi.
 - d. Menunda untuk melunasi hutang termasuk sebuah kezhaliman apabila penghutang memiliki kemampuan melunasi.
 - e. Jika belum mampu melunasi hutang hendaknya berdoa kepada Allah T, agar diberi kemudahan dalam pelunasannya.
 - f. Hendaknya berhutang pada orang yang sholeh yang memiliki penghasilan halal.
 - g. Apabila terlambat dalam membayar hutang, sebaiknya memberitahu pemberi pinjaman.
 - h. Menggunakan uang pinjaman dengan sebaik-baiknya.
 - i. Sunnah melafazkan "*hamdala*" ketika telah melunasi hutang.³⁵

Jenis-Jenis Pinjaman

Jenis pinjaman dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif, berikut penjelasannya:

³⁴ Muhammad Agus Nugroho, *Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami*, Al-Intaj, Vol.5, no.1 (Maret 2019), 39.

³⁵ Muhammad Agus Nugroho, *Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami*, 39.

1. Pinjaman konsumtif merupakan pinjaman yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari, kebutuhan konsumtif ini terbagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Kebutuhan primer atau pokok berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.
 - b. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan setelah semua jenis kebutuhan pokok terpenuhi seperti kendaraan dan lain-lain.
 - c. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan tambahan, berupa kemewahan dari kebutuhan primer dan sekunder seperti emas perak dan lain-lain.
2. Pinjaman produktif yaitu pinjaman yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi dan meningkatkan kegiatan produksi, investasi atau suatu usaha.³⁶

Hendi Suhaendi berpendapat pinjaman atau hutang piutang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.³⁷

Sumber Pinjaman

1. Pinjaman bank dapat menjadi alternatif saat membutuhkan pinjaman, banyak masyarakat saat ini melakukan pinjaman untuk modal usaha.
2. Pinjaman non bank berupa koperasi.
3. Investor perorangan/kelompok.
4. *Leasing* adalah program pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan.
5. Pemasok atau supplier juga dapat dijadikan sebagai sumber dana.³⁸

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani), 167.

³⁷ Hendi Suhaendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press 2010), 301.

³⁸ Damaya E Ardian, *Jadi Miliarder dengan Modal Bisnis Pinjaman* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 20.

Manfaat Akad *Al-Qardh*

1. Menjadi jalan keluar untuk orang yang sedang dalam kesulitan untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
2. Salah-satu ciri *al-Qardh* terjadi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
3. Adanya *al-Qardh* dapat meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah.
4. Resiko dalam *al-Qardh* terhitung tinggi karena merupakan pembiayaan yang tidak memiliki jaminan.³⁹

Pinjaman Beryarat

Memungut tambahan yang disyaratkan dalam akad *al-Qardh*, maka hukumnya haram bagi pemberi pinjaman, para ulama telah sepakat bahwa mensyaratkan tambahan kepada peminjam termasuk dalam perkara riba. Pemberi pinjaman tidak boleh memungut tambahan yang disyaratkan kepada para peminjam uang, bagaimanapun dan apapun namanya, baik hal itu disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, bonus, hadiah, penginapan gratis, tumpangan gratis, dan semisalnya. selama hal tersebut tambahan, jika hadiah atau manfaat tersebut dipersyaratkan, maka hal tersebut termasuk riba.⁴⁰

Penambahan dalam akad *al-Qardh* dibedakan menjadi 2 macam sebagai berikut ini:

1. Penambahan tanpa Syarat

Penambahan yang diberikan tanpa syarat maka yang seperti ini boleh, karena tidak mengandung syarat dengan pemanfaatan dan termasuk pembayaran yang baik, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang paling baik adalah yang pandai dalam

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 131.

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 252.

mengembalikan utang.⁴¹ Begitu juga apabila pada *al-Qardh* mengandung manfaat yang tidak diketahui hukumnya juga boleh.

2. Penambahan dengan Syarat

Penambahan dengan syarat dilarang berdasarkan Ijma, sama halnya pada manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberikan utang kepadamu dengan syarat kamu menjual motormu kepada saya” atau bentuk syarat manfaat lainnya, hal ini termasuk dalam bentuk rekayasa terhadap riba, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa setiap *al-Qardh* yang mendatangkan manfaat itu diharamkan ketika mengandung syarat, seperti pendapat ulama Malikiyah bahwa mengambil manfaat dari harta peminjam dapat menjadikan akad *al-Qardh* tidak sah.⁴²

Modal

Modal berasal dari bahasa Tamil, yang berarti “Dasar”, “kaki” memiliki banyak arti yang berhubungan dalam ekonomi, finansial, dan *akunting*.⁴³ Modal diartikan secara berbeda, sesuai dengan konteks dalam dunia akuntansi modal diartikan sebagai kekayaan bersih atau dana pemilik dalam bisnis, sedangkan dalam konteks manajemen, modal sering diartikan sebagai keseluruhan aktiva sehingga mencakup *ekuitas* dan utang bisnis.⁴⁴

Munawir berpendapat bahwa modal merupakan segala hal baik itu berupa peralatan atau fasilitas atau struktur yang digunakan untuk membuat usaha atau produksi.⁴⁵ Schwiedland yang dikutip oleh Beckman memberikan pengertian bahwa modal dapat berupa uang, berupa barang seperti mesin dan barang-barang dagangan

⁴¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, 168.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 380.

⁴³ Alma Buchari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2003).

⁴⁴ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis* (PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008), 100.

⁴⁵ Listya Puji Rahayu, *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai di Kupaten Pati* (Skripsi UNNES Semarang, 2011) 26.

lainnya.⁴⁶ Sumber modal yang utama adalah uang, tabungan, pinjaman, penjualan surat-surat berharga, kredit perdagangan dan penanaman laba. Modal pinjaman adalah sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar, atas dasar perjanjian hutang antara pihak dan pihak yang bersangkutan. Gilarso mengemukakan pendapatnya bahwa modal merupakan suatu bekal, sarana atau jalan untuk melaksanakan usaha.⁴⁷

Macam-Macam Modal

1. Sumber Internal (Modal Sendiri)

Modal sendiri adalah modal yang dimiliki suatu pengusaha untuk membangun usahanya, keuntungan menggunakan modal sendiri tidak dikenai beban bunga.

2. Sumber Eksternal (Modal Asing atau Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman yang diperoleh dari pihak luar, biasanya modal pinjaman digunakan untuk membiayai suatu usaha menimbulkan beban bunga menimbulkan biaya provisi dan komisi.

Riba

Riba secara bahasa berasal dari kata *يزيد* *يزيد* artinya tambah.⁴⁸ Dalam pengertian lain riba juga dapat diartikan tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*). Riba secara istilah adalah adanya penambahan dari salah-satu barang yang dipertukarkan.⁴⁹

Dalil Larangan Riba

firman Allah T Q.S. Al-Baqarah 276:

⁴⁶ Ardiprawiro, *Modal dan Jenis Modal, Bab 6, Dasar Manajemen Keuangan* (Ganadarma: 2016), 82.

⁴⁷ Misral, Sri Rahmayanti, Nurmalis, Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Rentabilitas pada Koperasi Serba Usaha (KSU) yang ada di Pekanbaru, Vol 8, no 9 (Desember 2018), 165.

⁴⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP. alMunawwir, 1997).

⁴⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, jilid 3, 428.

يَمْحَقِ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan bersedakah dan setiap transaksi yang mengandung riba akan dicabut keberkahannya oleh Allah T, sebagaimana telah banyak ayat-ayat dari al-Qur'an yang menjadi landasan pelarangan riba, karena riba merupakan pengambilan harta secara batil.

Dalam Q.S. Al-Baqarah 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُغْنَمُونَ إِلَّا كَمَا يُغْنَمُ الَّذِينَ يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa Allah T menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba secara mutlak, segala bentuk riba telah diharamkan baik yang sedikit maupun yang berlipat ganda.

Riba dalam Akad *Al-Qardh*

Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Dan riba dalam utang piutang terbagi menjadi dua riba *al-Qardh* dan riba jahiliyah, sebagai berikut:

1. Riba *al-Qardh* suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).
2. Riba Jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokok hutang, dikarenakan penghutang tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang telah disepakati.⁵⁰

Karakteristik Riba dalam Akad *Al-Qardh*

Menurut pendapat Abu Sura'i Abdul Hadi yang termasuk dalam riba adalah tambahan, yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam atas pinjaman pokok, sebagai imbalan atas jangka pembayaran yang telah diisyaratkan, maka riba tersebut dapat diidentifikasi apabila:

⁵⁰ JAbdul Rahim, "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah", Vol 2. no. 2 (Desember 2015), 6.

1. Mengandung kelebihan pada pokok pinjaman.
2. Kelebihan pada pinjaman karena adanya terlambatnya pembayaran.
3. Terdapat jumlah tambahan yang diisyaratkan.⁵¹

Rafiq Yunus al-Mishri dalam bukunya yang berjudul *Buhuts Fi Al-Iqtishad al-Islami*, membedakan riba menjadi riba halal dan haram, dengan merujuk pada ulama dan *tabi'in*, yaitu ibn Abbas, Ikrimah dan al-Dhahak. Rafiq Yunus al-Mishri merincikan riba halal sebagai berikut:

1. *Hibah Bi al-Tsawab* yaitu seseorang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, dengan harapan bahwa penerima hibah tersebut akan membalas pemberiannya.
2. *Ziyadat al-Tsaman Li Ta'jil* yaitu Tambahan harga yang diakibatkan oleh penagguhan pelunasan.
3. *Nuqshan al-Tsaman* yaitu adanya pengurangan harga
4. Penambahan harga yang tidak dipersyaratkan
5. Riba yang ditimbulkan karena adanya pertukaran hewan
6. *Syuftajah* yaitu pengambilan manfaat dalam akad *al-Qardh*, bukan dalam bentuk materi.⁵²

D. Hasil Penelitian

Analisis Pelaksanaan Pinjaman Modal Bersyarat Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar

Setiap transaksi yang terjadi pasti di dalamnya terdapat pelaku akad, pada pinjaman modal besyarat masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar terdapat 2 pihak yang melakukan transaksi, yaitu:

1. Peminjam adalah orang yang meminjam sejumlah barang atau uang, kemudian dikembalikan sesuai kesepakatan bersama.⁵³ Yang menjadi peminjam pada

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 3726.

⁵² Ibid., 109.

⁵³ Suharwadi, K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 138.

praktik pinjaman modal bersyarat masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar adalah nelayan.

2. Pemberi pinjaman adalah pihak yang memberikan barang atau uang, kepada peminjam dan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai kesepakatan.⁵⁴ Pada praktik pinjaman modal bersyarat masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar yang menjadi pihak pemberi pinjaman adalah pemasok ikan.

Setiap pekerjaan dibutuhkan modal, diawali dari kurangnya modal yang dimiliki oleh para nelayan untuk melaut, kemudian para nelayan meminjam modal kepada pemasok ikan yang siap memberikan modal, namun dengan syarat nelayan harus menjual hasil melaut kepada pemasok ikan, jika pada hasil melaut itu tidak mencukupi untuk membayarkan utang atau modal, maka pemasok ikan memberi keringanan dengan menunggu hasil melaut berikutnya.

Bapak SB merupakan pemasok ikan di Kelurahan Manggar, mulai menjadi pengepul ikan dari tahun 1990 hingga saat ini, beliau memberikan pinjaman kepada para nelayan yang kekurangan modal, bapak SB tidak mengakui bahwa transaksi pinjaman modal ini adalah pinjaman modal bersyarat, namun beliau mengakui bahwa pada praktik pinjaman modal tersebut mengandung syarat yang diterima oleh kedua pihak dengan suka rela.

Nelayan yang meminjam modal kepada bapak SB adalah nelayan yang berkelompok, dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 5-6 orang nelayan, untuk sekali melaut biasanya memakan waktu 5-7 hari. Bapak SB menjelaskan saat ini ada sekitar 4 kelompok nelayan yang meminjam modal kepadanya, dalam sekali melaut biasanya meminjam modal sebesar 1-3 juta, nelayan yang meminjam modal harus menjual seluruh hasil melautnya kepada bapak SB, harga pembelian ikan sesuai dengan standar harga pasar, beliau mengatakan dalam sepekan beliau biasanya membeli ikan sekitar 400 KL. Setelah membeli ikan dari nelayan maka bapak SB menjual ikan tersebut secara eceran di pasar Manggar, dan terkadang juga dijual keluar daerah seperti Samarinda.

Pelunasan pinjaman modal sesuai dengan hasil dalam sekali melaut, apabila nelayan tidak mampu membayar seluruh modal pada saat sekali melaut, maka pemasok

⁵⁴ Ibid., 139.

ikan akan menunggu hasil melaut berikutnya, modal yang belum terbayar tadi, akan tercatat sebagai hutang, dan pemasok ikan tetap memberikan pinjaman modal yang akan digunakan nelayan melaut berikutnya, dari pengakuan bapak SB hingga saat ini ada beberapa nelayan yang hutangnya bertumpuk hingga 6-10 juta, namun pemasok ikan tetap sabar menunggu hingga para nelayan dapat melunasi hutangnya, perjanjian antara pemasok ikan dan nelayan akan tetap berlaku hingga nelayan membayar hutangnya secara lunas.⁵⁵ Akad pinjaman ini dilakukan dengan perjanjian dan saling percaya antara pemasok ikan dan nelayan, sehingga tidak ada perjanjian secara tertulis yang dapat mengikat keduanya secara hukum. Akad pinjaman modal bersyarat ini berakhir apabila nelayan telah melunasi pinjaman modalnya, selama pinjaman modal tersebut belum terbayar secara lunas, maka perjanjian antara pihak pemasok ikan dan nelayan masih berlangsung.

Bapak U salah-satu nelayan yang melakukan transaksi pinjaman modal bersyarat, menurutnya pinjaman modal ini sangat membantu khususnya bagi para nelayan tanpa perlu repot, cukup menelpon kepada pemasok ikan, untuk meminta modal, maka modalnya akan langsung ditransfer oleh pemasok ikan, inilah menjadi alasan utama para nelayan lebih memilih meminjam kepada pemasok ikan dari pada meminjam di bank atau koperasi, yang urusannya dianggap repot oleh masyarakat dan bunganya relatif besar, selain itu juga adanya perjanjian dengan pemasok ikan, para nelayan merasa memiliki kemudahan untuk menjual hasil melautnya, pemasok ikan juga merasa terbantu karena mendapat pemasukan ikan yang banyak, akad pinjaman ini menggunakan sistem kepercayaan antara pemasok ikan dan nelayan dilakukan secara suka rela. Modal yang dibutuhkan dalam sekali melaut sesuai jarak dan kawasan yang dicapai, untuk melaut jarak dekat dalam arti masih bagian laut Indonesia, biasanya membutuhkan modal sekitar 1-3 juta lebih, modal tersebut digunakan untuk biaya penyewaan kapal, jala, solar, es batu, konsumsi dan alat-alat lainnya yang dibutuhkan.

Para nelayan ini bekerja sama, antara nelayan satu dan nelayan yang lain, sehingga terbentuk kelompok masing-masing, biasanya dalam 1 kelompok terdiri dari 5-6 anggota

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan SB, *Salah-Satu Pemasok Ikan di Kelurahan Manggar*, Wawancara Melalui Telfon, 23 Oktober 2020.

nelayan, sistem pembagian hasil melaut dilakukan sesuai kesepakatan nelayan. Nelayan merasa sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal ini. Bapak U juga menuturkan bahwa untuk penghasilan dalam sekali melaut itu tergantung rezeki, cuaca dan pasang surutnya laut, terkadang dalam sekali melaut hanya modal yang terbayar dan kadang juga modal tidak terbayar sehingga menjadi utang bagi nelayan, namun pemasok ikan akan tetap memberikan kemudahan, apabila nelayan belum bisa membayar pinjaman modal pada saat melaut, pemasok ikan akan menunggu hasil melaut berikutnya, selama melakukan transaksi pinjaman modal bersyarat bapak U tidak pernah merasa terbebani dengan adanya syarat tersebut.⁵⁶

Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman Modal Bersyarat Masyarakat Nelayan di Kelurahan Manggar

Islam memandang *al-Qardh* bukanlah termasuk hal yang tercela, selama transaksi tersebut dilakukan dengan tujuan ibadah, bahkan bagi mereka yang dalam keadaan mendesak lebih diutamakan untuk meminjam dari pada harus meminta-minta, pada hakikatnya manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong, berupa perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan segala hal yang bermanfaat, sebaliknya Islam melarang kita untuk tolong-menolong dalam hal keburukan. Sikap hidup tolong-menolong dalam suatu lingkungan menjadi kunci kerukunan dan ketentraman hidup bermasyarakat, salah-satunya bentuk *ta'awun* dalam hal ekonomi yaitu pada akad *al-Qardh*.

Menurut masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar transaksi yang terjadi antara pemasok ikan dan nelayan merupakan transaksi pinjaman modal, yang sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, sehingga masyarakat saat ini hanya mengikuti tradisi tersebut, pemasok ikan memberikan pinjaman modal kepada nelayan, modal tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan melaut seperti, bahan bakar, es batu, konsumsi, untuk penyewaan kapal serta alat-alat lain yang dibutuhkan, kemudian hasil melaut harus dijual kepada pemasok ikan yang memberikan pinjaman modal, dalam praktik ini pengepul ikan dan nelayan hanya menggunakan sistem kepercayaan untuk

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan U, *Salah-Satu Nelayan di Kelurahan Manggar*, Wawancara Pribadi, 9 Februari 2020.

berkomitmen dengan kesepakatan yang telah disetujui, kesepakatan dilakukan dengan suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Rukun dalam *al-Qardh* atau pinjaman yaitu *muqridh* (seorang yang memberi pinjaman), *muqtaridh* (seorang yang mendapat pinjaman uang), *muqud alaih* (objek pinjaman), *shighat* (ijab dan qabul dalam suatu akad *al-Qardh*), pada akad pinjaman modal ini, pemasok ikan sebagai pemberi pinjaman modal, nelayan sebagai peminjam dan yang menjadi objek pinjaman adalah modal berupa uang, syarat bagi *muqridh* dan *muqtaridh* menurut Imam Syafi'i adalah *aqil balig*, bukan orang gila, merdeka, dan tidak buta.⁵⁷

Syarat untuk objek dalam akad *al-Qardh* yaitu harta atau benda tersebut memiliki nilai, baik itu nilai jual atau nilai pakai, dapat dimiliki atau dapat berpindah kepemilikan, dapat diserahkan kepada pihak peminjam, kemudian objek pinjaman tersebut telah ada atau terlihat pada masa melakukan perjanjian, selain itu objek pinjaman juga harus diketahui karakteristiknya dengan jelas, dari pendapat ulama yang paling shahih bahwa barang yang tidak sah untuk akad salam maka tidak dapat dijadikan objek dalam akad *al-Qardh*.⁵⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menggariskan rukun dan syarat *al-Qardh*, syarat bagi pemberi hutang adalah seorang ahli *tabarru* (orang yang boleh memberikan derma) yaitu *baliq*, berakal sehat, pandai dalam membedakan yang baik dan yang buruk dan syarat bagi *muqtaridh* atau penghutang harus mampu menanggung hutang. Syarat harta yang dihutangkan adalah harta tersebut merupakan harta yang memiliki nilai dan tidak mengakibatkan perbedaan nilai seperti uang, barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung,⁵⁹ dari hasil observasi diketahui bahwa para pelaku akad serta objek akad dalam transaksi pinjaman modal, antara pemasok ikan dan nelayan telah memenuhi rukun dalam akad *al-Qardh*.

⁵⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Maliki Press, 2018), 63.

⁵⁸ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 304.

⁵⁹ Abdullah bin Muhammad et al, *Ensiklopedi Filih Muamalah*, 159.

Transaksi yang terjadi antara pemasok ikan dan nelayan, terdapat syarat bahwa nelayan harus menjual seluruh hasil melaut kepada pemasok ikan, diketahui bahwa akad *al-Qardh* adalah akad yang bersifat *tabarru* yaitu akad yang didasari dengan *ta'awun* atau tolong-menolong, sehingga dalam akad ini tidak dibenarkan mengambil manfaat dari para peminjam, karena bisa menjerumuskan ke dalam riba.

Praktik pinjaman modal masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar dianggap baik oleh masyarakat setempat, karena pemasok ikan dan nelayan merasa saling diuntungkan, dengan sistem saling ridho antara kedua pihak, praktik tersebut telah ada sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar, dari hasil wawancara dengan nelayan dan pemasok ikan, bahwa mereka hanya melanjutkan tradisi yang sudah ada sejak dulu, walaupun tidak diketahui secara detail kapan praktik tersebut mulai ada.

Urf secara bahasa ialah sesuatu yang dianggap baik dan dapat diterima oleh akal sehat, secara istilah *urf* adalah suatu kebiasaan dalam masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan, yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.⁶⁰ Apabila *urf* atau kebiasaan dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai sesuatu yang *ma'ruf*, maka tidak ada larangan untuk mengerjakannya, sebagaimana dalam kaidah fikih:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"

Syarat-syarat *urf* dijadikan sebagai landasan hukum apabila kebiasaan tersebut berlaku secara umum, dianut secara mayoritas oleh masyarakat tertentu, kemudian hal tersebut berlaku sejak lama dan tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.⁶¹

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa setiap *al-Qardh* yang mendatangkan manfaat itu riba ketika mengandung syarat, serta dapat menjadikan akad

⁶⁰ Moh.Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group,2016) 151.

⁶¹ Ibid., 151.

al-Qardh tidak sah.⁶² Mazhab Dzahiriyah berpendapat bahwa haram membuat syarat dalam transaksi kecuali ada dalil *nasih* yang melandasi, karena konsekuensi hukum dalam akad itu diatur oleh syariat bukan pelaku akad.⁶³ Sebagaimana dalam kaidah fikih:

كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا

“setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”.⁶⁴

Berdasarkan kaidah di atas transaksi antara pemasok ikan dan nelayan termasuk dalam bentuk riba, menurut Rafiq Yunus al-Mishri bahwa *syuftajah* termasuk riba halal,⁶⁵ *syuftajah* merupakan pengambilan manfaat *al-Qardh* bukan dalam bentuk materi, transaksi antara pemasok ikan dan nelayan tidak mengandung tambahan secara materi namun mengandung manfaat yang dipersyaratkan.

Pada praktiknya transaksi antara pemasok ikan dan nelayan terdapat syarat, pemasok ikan mensyaratkan kepada nelayan untuk menjual seluruh hasil melautnya kepada pemasok ikan tersebut, sehingga terjadi penggabungan antara akad pinjaman dengan jual beli, sedangkan terdapat hadits nabi yang menjadi larangan untuk menggabungkan akad jual beli dengan utang, sebagaimana Nabi Muhammad x bersabda:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُزُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ، وَلَا رَيْحٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Ismail bin Ibrahim menceritakan pada kami, Ayyub menceritakan pada kami, Amru bin Syu’aib menceritakan padaku, bapakku menceritakan padaku, dari bapaknya, ia berkata; Rasulullah x , bersabda; “tidak halal *salaf* (hutang) dan jual beli, tidak juga (dihalalkan) dua syarat dalam jual beli dan tidak ada keuntungan dalam jual beli, selama tidak menjamin dan tidak boleh menjual apa yang tidak

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 380.

⁶³ Oni Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, 140.

⁶⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani), 352.

⁶⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, 109.

kamu miliki”.⁶⁶

Hadits di atas mengenai pelarangan penggabungan antara akad hutang dengan jual beli, dengan demikian praktik pinjaman modal masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar dianggap kurang tepat, meskipun akad *al-Qardh* tersebut tetap sah namun syarat yang ada dalam transaksinya batal.⁶⁷

Akad yang digunakan dalam transaksi antara pemasok ikan dan nelayan menggunakan akad *al-Qardh*, yang sifatnya *tabarru*, namun ditinjau dari sisi praktik yang terjadi antara pemasok ikan dan nelayan transaksi yang terjadi bersifat *mu'awadhah* (komersial), dengan demikian akad yang tepat untuk digunakan oleh pemasok ikan dan nelayan adalah akad *mudjharabah*, dengan menggunakan akad *mudjharabah*, segala kemudharatan yang akan terjadi dalam transaksi pinjaman modal bersyarat tersebut dapat teratasi, seperti timbulnya penggabungan akad antara pinjaman dan jual beli, dengan mengalihkan akad pinjaman modal tersebut kepada akad pembiayaan berupa akad *mudjharabah*, maka transaksi antara pemasok ikan dan nelayan dapat terselamatkan dari unsur-unsur yang terlarang dalam akad.

Akad *mudjharabah* merupakan akad penjanjian, antara pihak yang memberikan modal kepada pihak yang akan mengelola modal, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak (pemilik modal dan pengelola), apabila terjadi kerugian maka menjadi tanggungan pemilik modal.⁶⁸ Perbedaan mendasar antara *mudjharabah* dan *al-Qardh*, akad *mudjharabah* menggunakan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola, sedangkan dalam akad *al-Qardh* semua keuntungan yang dihasilkan milik dari pengelola serta keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri.

E. Kesimpulan

Praktik pinjaman modal bersyarat masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, walaupun tidak diketahui secara jelas kapan praktik

⁶⁶ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al Musnad lil Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, 317.

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 381.

⁶⁸ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, ed. Mubarak Ba’maalim, trans. Ma’ruf Abdul Jalil (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), 689.

tersebut mulai ada, pemasok ikan memberikan pinjaman modal kepada nelayan, dengan syarat nelayan harus menjual hasil melautnya kepada pemasok ikan, perjanjian tersebut dilakukan secara suka rela dengan lisan tanpa ada perjanjian secara tertulis, perjanjian dibangun dengan sistem kepercayaan antara pemasok ikan dan nelayan. Faktor adanya transaksi pinjaman modal bersyarat masyarakat nelayan di Kelurahan Manggar, dikarenakan kurangnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk meluat selain itu, meminjam modal kepada pemasok ikan sangat mudah tidak membutuhkan berkas atau jaminan.

Tinjauan hukum Islam mengenai praktik pinjaman modal bersyarat antara pemasok ikan dan nelayan, dalam kaidah fikih dikatakan bahwa “setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”, berdasarkan kaidah ini transaksi antara pemasok ikan dan nelayan termasuk dalam bentuk riba, menurut Rafiq Yunus al-Mishri bahwa *syuftajah* atau pengambilan manfaat *al-Qardh* bukan dalam bentuk materi termasuk riba halal, transaksi antara pemasok ikan dan nelayan tidak mengandung tambahan secara materi namun mengandung manfaat. Dalam praktiknya pemasok mensyaratkan kepada nelayan, untuk menjual seluruh hasil melautnya kepada pemasok tersebut, namun terdapat hadits nabi yang melarang untuk menggabungkan antara utang dan jual beli.

Daftar Pustaka

- A Mas'adi, Gufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Agustinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan dari Hasil Panen Padi". *Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No 02, Tahun 2018.
- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa. Jakarta: Gema Insani Press 2005.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mustofha 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, dan Kholif Mutaqin. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Arcarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta Pt.Jaya Grafindo Persada, 2008.
- Ardian, Damaya E. *Jadi Miliarder dengan Modal Bisnis Pinjaman*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Ardian, Damaya E. *Jadi Miliarder dengan Modal Bisnis Pinjaman*. Yogyakarta: Laksana 2018.
- Ardiprawiro, *Modal dan Jenis Modal, Bab 6, Dasar Manajemen Keuangan*. Ganadarma: 2016.
- Ariyani, Dinna. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman *Qardh* terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan Iv 2013".
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Bin Badawi, Al-Khalafi, 'Abdul 'Azhim. *Al-Wajiz*, ed. Mubarak Ba'mualim, trans. Ma'ruf Abdul Jalil. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Bin Muhammad Ath-Thayar, Abdullah, et al. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Fikih 4 Madzab*, diterjemahkan oleh Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

- Bin Muhammad, Abdullah et al. *Ensiklopedi Filih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Buchari, Alma. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2003.
- Condro Triono, Dwi. *Membangun Bisnis Syariah*. Bantul: Daaruts Tsaqofi, 2019.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Fiqh Al-Mu'awadhah*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 19/DSNMUI/IV/2001, tentang *al-Qardh*.
- Firdaus, Muhammad. *Manajemen Agribisnis*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- FORDEBI dan ADESy Dewan Pengurus Nasional. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Press, 2018.
- Kamus Bahasa Indonesia Lengkap & Praktis. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013.
- Majah, Ibnu. *Kitab Al Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi*, no. 2421.
- Misral, Sri Rahmayanti dan Nurmalis. Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Rentabilitas pada Koperasi Serba Usaha (KSU) yang ada di Pekanbaru, Vol 8, no 9, Desember 2018.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugroho, Muhammad Agus. Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami, Al-Intaj, Vol.5, No.1, Maret 2019.
- Nur Bits, Ammi. *ada apa dengan riba?*. Jogjakarta: pustaka muamalah, 2016.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rahayu, Listya Puji. Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai di Kupaten Pati. Skripsi UNNES Semarang, 2011.

- Rahim, JAbdul. "Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam dalam Perbankan Syariah", Vol 2. no. 2. Desember 2015.
- Rudin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: Cv. Kerjaabadi Jaya, 2012.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok : Rajawali Pers 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhaendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press 2010.
- Suharwadi, K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suwendra, Wayan. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Harom Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani.
- Warson Munawir, Ahmad. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al Munawwir, 1997.